



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmpstsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmpstsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : 503/DPMPSTSP/KOMITMEN/IU-IO/03/X/2021

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL ATAS NAMA YAYASAN LENTERA BABUSSALAM

BUPATI ROKAN HULU,

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga	: TK ISLAM BABUSSALAM
Hanphone	: 0812 7649 152
Alamat	: Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Satuan Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Kepala Penyelenggara	: ROSLAMIAH, S.Pd. AUD

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/3688/2021 tanggal 27 September 2021 maka telah memenuhi Persyaratan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 04 Oktober 2021

a.n. **BUPATI ROKAN HULU**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,

GORNENG, S. Sos. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740727 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDIDIKAN
Jl. DIPONEGORO NO. 123 TELP. (0762) 91113 KAMPUNG PADANG
PASIR PENGARAYAN

KODE POS 28557

PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 4133.... / 421.1 / 2005

BUPATI ROKAN HULU

Bersasarkan permohonan :

Nomor : 51 TK/DBS / 2005

Tanggal : 05 Juli 2005

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
SEKOLAH SWASTA

TAMAN KANAK - KANAK ISLAM BABUSSALAM

Alamat : Desa Babussalam

Kecamatan : Rambah

Kabupaten : Rokan Hulu

Propinsi : Riau

Akte Notaris : Nomor :

Tanggal :

MENDIRIKAN

TAMAN KANAK - KANAK ISLAM BABUSSALAM

Desa : Desa Babussalam

Kecamatan : Rambah

Kabupaten : Rokan Hulu

Propinsi : Riau

Alamat : Desa Babussalam

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mentaati petunjuk teknis dan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu, Khusus TK dan SD melalui Cabang Dinas Kecamatan.
5. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / pihak lain.
6. Apabila Yayasan/ penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PASIR PENGARAYAN
PADA TANGGAL : 26 AGUSTUS 2005

An. BUPATI ROKAN HULU
KETUA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HULU



Dr. M. U. S. I. M

Rambah, 26 NIP. 730 001 863